

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Efektivitas pelayanan transfusi darah di RSUD Banyumas sudah tercapai untuk indikator tersedianya sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi, adanya standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan direktur untuk alur kegiatan pelayanan di UTDRS serta terpenuhinya sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan permenkes no 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Namun pada indikator mutu di dalam Standar Pelayanan Minimal UTDRS, terpenuhinya kebutuhan darah untuk transfusi belum tercapai 100%, dan pelaksanaan SOP pemesanan darah masih belum efektif disebabkan belum adanya pengaturan penyiapan komponen darah sehingga masih banyak darah yang tidak terpakai setelah darah tersedia.
2. Implikasi pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pemberian transfusi darah dapat secara pidana, perdata maupun administrasi. *Inform consent* sebelum tindakan memberikan perlindungan hukum bagi dokter selama dokter melaksanakan tindakannya sesuai dengan perjanjian antara dokter dan pasien, sesuai dengan standar profesi, sesuai standar operasional prosedur dan tidak melawan hukum.

### B. Saran

1. Rumah sakit harus menerapkan indikator kualitas pemanfaatan produk darah dengan menggunakan *C/T ratio* sehingga dapat lebih meningkatkan efektivitas pemesanan produk darah di RSUD Banyumas. Strategi untuk mengurangi *C/T Ratio* antara lain harus ada SOP penyiapan komponen darah untuk setiap permintaan
2. Sosialisasi dan edukasi secara berkala dari komite etik dan hukum rumah sakit dan komite medik sub komite etika dan disiplin profesi kepada para dokter pemberi pelayanan agar selalu berhati hati dan sesuai dengan

aturan yang berlaku didalam memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan terapeutik kepada pasien.

